ANALISIS POTENSI *FINTECH* PASCA UU PPSK: MANFAAT DAN TANTANGAN BAGI INDUSTRI KEUANGAN DI INDONESIA

**Irvan Danil Putra**,[[1]](#footnote-0)\* **Laura Adibunga Nindya Jinangkung**[[2]](#footnote-1)\*\*

**dan Tubagus Yazid Muhammad**[[3]](#footnote-2)\*\*

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

***Abstract***

*The pandemic has sped up the process of digital transformation within the finance and economic sectors. This transformation has seen the rise of financial technology (fintech) as a crucial innovation for enhancing efficiency and security. Fintech is becoming increasingly vital as the banking industry expands and small to medium-sized businesses grow. However, while fintech offers various benefits, it also presents challenges that require the Indonesian government to assess its existing regulations. This article offers a comprehensive examination of the impact of fintech on Indonesian banks in the aftermath of the pandemic and investigates whether the national legal framework has adapted to this transformation.*

***Keywords***: *Fintech, COVID-19, Banking, UU PPSK*

**Intisari**

Pandemi ini telah mempercepat proses transformasi digital di sektor keuangan dan ekonomi. Transformasi ini telah menjadikan kebangkitan teknologi keuangan (*fintech*) sebagai inovasi penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. *Fintech* menjadi semakin penting seiring berkembangnya industri perbankan dan tumbuhnya usaha kecil dan menengah. Namun, meskipun *fintech* menawarkan berbagai manfaat, *fintech* juga menghadirkan tantangan yang mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mengkaji peraturan yang ada. Artikel ini menawarkan kajian komprehensif mengenai dampak *fintech* terhadap perbankan di Indonesia pasca pandemi dan menyelidiki apakah kerangka hukum nasional telah sesuai dengan transformasi ini.

**Kata Kunci**: *Fintech, COVID-19, Banking, UU PPSK*

### Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan teknologi, berbagai industri di Indonesia telah mengubah cara mereka beroperasi. Terutama dengan konsekuensi pandemi COVID-19, ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap teknologi terus meningkat. Terlepas dari konsekuensi ketergantungan ini pada manusia, manfaat teknologi terhadap efisiensi dan kemudahan bekerja dan hidup tidak dapat disangkal. Berbagai bentuk teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*), contohnya, telah mengubah berbagai aspek kebutuhan dan preferensi konsumen[[4]](#footnote-3) di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, *fintech* memiliki peran yang signifikan dalam keberlangsungan ekonomi, meskipun implementasinya masih berada pada tahap awal. *Fintech* tidak hanya mempermudah proses kegiatan perbankan dan sektor keuangan, tetapi juga memperluas akses keuangan formal kepada masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam bertransaksi melalui sistem perbankan konvensional.[[5]](#footnote-4)

Industri perbankan Indonesia juga telah mengadopsi berbagai bentuk *fintech* baru dalam operasional sistem dan layanan mereka. Perkembangan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, yang menginginkan layanan perbankan yang lebih cepat, sederhana, dan aman.[[6]](#footnote-5) *Fintech* juga memiliki peran kunci dalam membangun pangsa pasar.[[7]](#footnote-6) Sebagai contoh, Bank Indonesia (BI) telah memulai implementasi *Central Bank Digital Currency* (CBDC) berdasarkan aset kripto.[[8]](#footnote-7) BI juga telah mengadopsi salah satu bentuk *fintech* yang dikelompokkan oleh *Financial Stability Board* (FSB), yaitu *payment, clearing, and settlement*, yang memberi layanan sistem pembayaran dalam bentuk Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Bank Indonesia – *Scripless* *Securities Settlement System* (BI-SSSS).[[9]](#footnote-8)

Dampak positif dari pertumbuhan *fintech* yang pesat sejak munculnya pandemi COVID-19 mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan hukum yang mengatur interaksi antara pengguna dan penyedia *fintech*, serta untuk memastikan perlindungan hukum dalam penggunaan teknologi keuangan. Meskipun teknologi terus berkembang, peran hukum sangat penting dalam mengantisipasi dan mendorong perkembangan ini. Pascapandemi dan dalam konteks transformasi revolusi industri 4.0, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung inovasi dan memfasilitasi integrasi *fintech*. Salah satu langkah adalah pembuatan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Tulisan ini akan menganalisis manfaat dan tantangan UU PPSK dalam mendukung integrasi dan perkembangan *fintech* dalam industri keuangan, terutama dalam sektor perbankan. Analisis ini dilakukan secara normatif dengan memeriksa undang-undang yang berhubungan dengan *fintech* dan perbankan, serta dampak dan manfaat hukum Indonesia terhadap penerapan *fintech*.

### Peran Kunci *Fintech* dalam Transformasi Sektor Keuangan

*Fintech* bukanlah fenomena baru. Salah satu bentuk awalnya dapat ditemukan jauh sebelumnya, sekitar pertengahan abad ke-18, dengan diperkenalkannya telegraf.[[10]](#footnote-9) Namun, yang membuat fintech begitu penting belakangan ini bukan hanya teknologinya, melainkan siapa yang menciptakan dan menggunakannya, yaitu entitas nonbank.[[11]](#footnote-10) Untuk lebih spesifik, *fintech* dapat dibagi menjadi dua kategori utama: perusahaan teknologi finansial nonbank dan bank tradisional yang telah mengadopsi dan memimpin dalam perkembangan *fintech*.[[12]](#footnote-11) Kategori pertama mencakup perusahaan nonbank yang menggunakan teknologi untuk beroperasi di luar model bisnis jasa keuangan konvensional dengan tujuan mengubah cara layanan keuangan disediakan. Di sisi lain, kategori kedua adalah lembaga keuangan tradisional seperti bank yang menerapkan dan mengembangkan teknologi baru yang inovatif.[[13]](#footnote-12) Tulisan ini akan membahas dan mendalami kedua kategori dan definisi *fintech* tersebut*,* dengan fokus pada korelasinya dengan UU PPSK dan peluang serta tantangan *fintech* setelah adopsi UU PPSK tersebut.

Maraknya perusahaan fintech seperti Gopay, Danaku, ShopeePay, dan lainnya berpotensi memberikan tantangan bagi sektor perbankan konvensional. Apabila perbankan tidak berinovasi secara cepat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa peran perbankan akan tergantikan oleh *fintech*.[[14]](#footnote-13) Oleh karena itu, banyak bank di Indonesia, seperti Bank Central Asia dan Bank Mandiri, yang telah mengintegrasikan layanan *fintech* untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan, dengan tujuan untuk mengamankan posisi mereka dalam lingkup perbankan yang sudah ada.[[15]](#footnote-14) Integrasi ini dapat menimbulkan ancaman atau justru menawarkan manfaat bagi bank tradisional.[[16]](#footnote-15) Kolaborasi yang sukses antara *fintech* dan perbankan dapat memberikan keuntungan bagi industri perbankan.[[17]](#footnote-16) Berikut adalah beberapa manfaat keuntungan yang diperoleh oleh bank jika mengadopsi *fintech*:

1. Inovasi produk

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki hubungan langsung dengan pelanggan dan masyarakat, bank harus terus berupaya untuk mengembangkan inovasi. Hal ini penting untuk menjaga posisi bank agar tidak terancam dan untuk tetap bersaing dengan kompetitor-kompetitor *fintech* lainnya.[[18]](#footnote-17) Dengan memanfaatkan *fintech*, bank dapat menciptakan produk-produk yang lebih inovatif, yang pada gilirannya dapat menghasilkan efek positif seperti percepatan dan peningkatan efektivitas dalam segala jenis transaksi, tanpa memerlukan pertemuan tatap muka atau yang sering disebut dengan *branchless banking*.[[19]](#footnote-18)

1. *“Customer experience”* yang lebih baik

Sinergi antara *fintech* dan bank konvensional dapat merevolusi layanan pelanggan di industri keuangan.[[20]](#footnote-19) Melalui integrasi *chatbot*, *virtual assistant*, dan berbagai solusi otomatis lainnya, bank dan lembaga keuangan dapat memberikan layanan yang sangat efektif dan disesuaikan dengan keinginan pelanggan.[[21]](#footnote-20) Hal ini tidak hanya mengurangi biaya operasional secara signifikan tetapi juga meningkatkan *customer experience* secara keseluruhan. Konsumen mendapatkan manfaat dari dukungan yang lebih cepat dan mudah diakses, sehingga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan, yang pada akhirnya menghasilkan tingkat retensi pelanggan yang lebih tinggi.[[22]](#footnote-21)

1. Biaya operasional yang lebih rendah

Integrasi *fintech* pada perbankan dapat mengurangi biaya operasional. Faktor-faktor seperti skala implementasi, kompleksitas sistem yang ada, dan kemampuan untuk sepenuhnya memanfaatkan inovasi *fintech* menghasilkan dampak yang berbeda-beda.[[23]](#footnote-22) Bank-bank konvensional yang gesit secara teknologi berpotensi mendapatkan manfaat besar karena mereka dapat berinvestasi pada solusi *fintech* dan menyesuaikannya dengan infrastruktur yang ada.[[24]](#footnote-23)

Secara keseluruhan, mengadopsi *fintech* memungkinkan bank untuk tetap relevan dalam lingkungan keuangan yang terus berkembang, meningkatkan kemampuan mereka dalam persaingan, dan menjawab harapan dan tuntutan kebutuhan pelanggan yang lebih modern.[[25]](#footnote-24) Hal ini membantu bank untuk terus tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan dalam industri keuangan. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan sendiri saat mereka mencoba mengintegrasikan *fintech* ke dalam produk dan layanan mereka. Di bawah ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai hambatan dan tantangan ini:

1. Kepercayaan konsumen

Salah satu tantangan yang paling signifikan dalam penggunaan integrasi *fintech* pada sektor perbankan adalah membangun kepercayaan konsumen. Konsumen seringkali merasa khawatir dan sensitif terhadap keamanan data pribadi mereka serta kinerja teknologi *fintech*, terutama karena ini berhubungan langsung dengan keuangan mereka.[[26]](#footnote-25) Oleh karena itu, bank perlu melakukan upaya ekstra dalam memenangkan kepercayaan konsumen dengan mengimplementasikan sistem keamanan yang ketat dan berkomunikasi dengan jelas mengenai manfaat serta langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data konsumen.

1. Standar industri dan akses terbatas *fintech*

Industri *fintech* saat ini masih berada dalam tahap pengembangan standar yang konsisten dan ketersediaan akses *fintech*. Hal ini terlihat dari data Indeks Inklusi Keuangan Indonesia tahun 2019 yang menunjukkan tingkat inklusi keuangan hanya sebesar 76% dan menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara ASEAN.[[27]](#footnote-26) Dalam konteks penetapan standar yang masih dalam proses, bank sering menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan *fintech* karena adanya perbedaan dalam standar yang berlaku.[[28]](#footnote-27) Untuk mengatasi hal ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik guna menyusun standar industri yang seragam sehingga semua pihak yang terlibat dapat mengikuti panduan yang sama dan agar akses *fintech* lebih mudah dihampiri.

1. Tantangan dalam kerangka regulasi yang *“fragmented”*

Regulasi *fintech* saat ini tersebar di berbagai lembaga pemerintahan dan berlaku pada tingkat regulasi yang berbeda sehingga menghasilkan kompleksitas dan ketidakjelasan dalam mengatur praktik *fintech*.[[29]](#footnote-28) Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan industri *fintech*, menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis, dan menyulitkan proses inovasi di sektor ini. Seiring dengan itu, peraturan seperti POJK dinilai kurang memberikan kepastian hukum yang sebanding dengan undang-undang. Karena itu, pentingnya harmonisasi dan penyatuan regulasi *fintech* menjadi semakin nyata untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan merangsang inovasi di dalam industri ini.

Adopsi *fintech* membawa beragam peluang integrasi di sektor perbankan karena ada kebutuhan mendesak untuk mengambil langkah-langkah konkrit mengingat terusnya perkembangan inovasi fintech yang dapat mengancam posisi bank.[[30]](#footnote-29) Pengguna *fintech* tidak hanya terbatas pada perusahaan, tetapi juga melibatkan masyarakat umum. Oleh karena itu, sangatlah krusial bagi bank untuk menghadapi tantangan ini dengan bijak agar dapat sepenuhnya memanfaatkan adopsi *fintech*. Terdapat urgensi dalam merancang kerangka regulasi yang konsisten sehingga dapat berfungsi sebagai payung hukum yang jelas dan memadai untuk mengatur penggunaan *fintech* dalam sektor perbankan.[[31]](#footnote-30)

1. **Kehadiran UU PPSK Sebagai Wajah Baru *Fintech* di Sektor Perbankan**
2. **Pengaturan *Fintech* dalam UU PPSK**

Sebagai respons langsung dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh perkembangan industri keuangan di Indonesia yang semakin pesat, pemerintah mengambil langkah cepat dalam merancang dan membentuk peraturan omnibus yang mengakomodasi berbagai ketentuan baru di industri keuangan, yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Pengaturan mengenai *fintech* pada UU PPSK tersebar di dalam berbagai sektor lembaga keuangan, yaitu terkait Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Secara garis besar, kehadiran pengaturan mengenai ITSK pada UU PPSK ini memberikan kepastian atau legitimasi hukum yang lebih jelas dan terperinci, juga sebagai bentuk perlawanan terhadap aktivitas ilegal yang kian marak di dunia pada saat ini. Adapun beberapa sektor terkait ITSK yang diatur atau diperbaharui oleh UU PPSK ini, yaitu seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan, Perbankan Syariah, dan ITSK secara khusus.

Pada OJK, pengaturan terkait ITSK diatur dalam perubahan pada Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada perubahan tersebut, UU PPSK memperluas peran dan tugas OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan di mana OJK juga diberikan wewenang untuk mengawasi kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto. Hal ini menunjukan bahwa dengan kehadiran UU PPSK ini, OJK yang pada awalnya hanya mengawasi mayoritas lingkup perbankan, pasar modal, asuransi dan pembiayaan, saat ini sudah mencakup pengawasan di sektor ITSK dan aset keuangan kripto. Selanjutnya, terkait hal ini, OJK juga memperoleh wewenang untuk mengawasi perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam melaksanakan perlindungan konsumen.

Pada sektor perbankan dan perbankan syariah, UU PPSK memperkuat legitimasi dari ITSK dengan menambahkan ketentuan pada Pasal 7A untuk UU Perbankan dan Pasal 21B untuk UU Perbankan Syariah. Dalam hal ini, UU PPSK memberikan mandat bahwa dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi informasi, bank umum dapat membuka akses data dan informasi nasabah kepada penyelenggara keuangan lainnya termasuk penyelenggara ITSK berdasarkan persetujuan dan untuk kepentingan nasabah melalui sistem atau aplikasi tertentu.[[32]](#footnote-31) Hal yang sama juga berlaku bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana yang diatur pada Pasal 21B UU Perbankan Syariah.

Selanjutnya pada sektor ITSK, UU PPSK mengatur tentang ITSK secara khusus pada Bab 16. Aturan mengenai ITSK tersebut dimulai dari Pasal 213 hingga Pasal 221 yang secara umum mengatur tentang ruang lingkup, manfaat, dan alur mekanisme pengawasan ITSK. Pasal 115 ayat 3 mengatur tentang prinsip yang harus diterapkan oleh pihak penyelenggara ITSK yang terdiri atas prinsip tata kelola, manajemen risiko, keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber, perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi, dan pemenuhan.[[33]](#footnote-32) Penekanan aturan berdasarkan prinsip ini didasarkan agar regulasi terkait ITSK dapat mencakup seluruh ruang lingkup ITSK yang cukup luas dan juga mampu mengiringi perkembangan dari teknologi yang semakin mutakhir. Pada bagian prinsip tersebut juga kembali ditekankan masalah pentingnya perlindungan konsumen.

Kemudian juga dijelaskan mengenai peran strategis BI dan OJK sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan ITSK. Pengaturan dan pengawasan tersebut mencakup penyediaan ruang dan/atau fasilitasi uji coba, pengembangan inovasi (*sandbox*), perizinan, pemantauan dan evaluasi, perlindungan konsumen, dan beberapa cakupan lainnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 216 ayat 3. Selanjutnya dalam hal penyelenggara ITSK melanggar ketentuan yang ada, OJK dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 284. Sanksi yang dijatuhkan dimulai dari peringatan tertulis, penurunan tingkat kesehatan, hingga pencabutan izin bagi penyelenggara ITSK yang melanggar.

1. **Manfaat dan Tantangan Pasca UU PPSK**

UU PPSK bertujuan untuk mendukung perkembangan teknologi yang memengaruhi operasional industri keuangan, termasuk sektor perbankan. Undang-undang ini mengupayakan pembaharuan tugas dan kewajiban berbagai cara kerja dan lembaga dalam sektor keuangan untuk memfasilitasi perkembangan zaman.

Sebelum adopsi UU PPSK, pengaturan *fintech* diberlakukan melalui beberapa peraturan oleh OJK dan BI. Sebagai respons terhadap perkembangan pesat fintech di Indonesia, POJK No. 10/POJK.05/2022 yang mencabut POJK No. 77/POJK.01/2016 dikeluarkan. Regulasi ini dirancang untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan layanan *fintech*. Selain itu, POJK 10/2022 juga dirancang untuk mendukung perkembangan layanan berbasis teknologi informasi dan industri keuangan di Indonesia.

Sebagai upaya untuk mengontrol *fintech* di Indonesia, BI juga mengeluarkan beberapa aturan, termasuk PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP) dan PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.[[34]](#footnote-33) PBI 18/2016 mengatur tentang proses transaksi pembayaran, perizinan, kewajiban penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, serta pengawasan, larangan, dan sanksi.[[35]](#footnote-34) PBI 19/2017 ini dibuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, efisiensi pembayaran, dan perlindungan konsumen.

Setelah UU PPSK diberlakukan, regulasi terkait *fintech*, atau ITSK, diberikan legitimasi lebih besar. Bab XVI UU PPSK mengatur ketentuan ITSK secara umum. Hal ini membantu mengejar perkembangan *fintech* yang sangat pesat dan kompetitif dengan penggunaan pendekatan *principle-based*. Pemerintah berupaya untuk membuka ruang bagi perkembangan *fintech* dengan syarat tetap mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU PPSK. Selain itu, ini merupakan upaya mitigasi risiko melalui regulasi *fintech* yang dapat mengikuti perkembangan industri dan pengawas yang lebih proaktif.

UU PPSK dengan tegas mendukung ITSK sebagai salah satu aspek penting pengaturan UU PPSK, sebagaimana tertera dalam Pasal 4. Bab XVI UU PPSK memberikan penjelasan lebih rinci mengenai peran dan tujuan pengaturan ITSK. ITSK mencakup berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan *fintech*, seperti aktivitas yang berkaitan dengan aset keuangan digital (seperti kripto) dan sistem pembayaran.[[36]](#footnote-35) Pasal 214 menyoroti manfaat ITSK yang bertujuan *“mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan, termasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.*”[[37]](#footnote-36) Pengaturan ITSK juga mencakup pengawasan oleh BI dan OJK, yang melibatkan proses perizinan, edukasi, serta fasilitas pengembangan inovasi dan perlindungan konsumen.[[38]](#footnote-37) Pasal 219 dan 221 menetapkan kewenangan otoritas untuk mengevaluasi konsep *sandbox* dan mewajibkan penyelenggara ITSK untuk memberikan laporan kepada BI dan OJK sebagai otoritas pengawas ITSK.

Ini mencerminkan inisiatif dan komitmen dari pemerintah Indonesia dalam memajukan teknologi keuangan. Dengan adanya regulasi perihal ITSK, hukum Indonesia memberikan perlindungan dan pengaturan yang luas bagi industri perbankan tanpa menghambat potensi perkembangan teknologi. UU PPSK menciptakan dasar bagi penggunaan teknologi seperti *blockchain* dan kripto dalam operasi sektor-sektor perbankan dan asuransi. Para pelaku usaha juga merasakan manfaat teknologi keuangan. Sebagai contoh, Bank Perkreditan Rakyat sekarang dapat dengan mudah melakukan transfer uang nasabahnya untuk keperluan sehari-hari.[[39]](#footnote-38) Pengusaha UMKM juga mendapatkan efisiensi dan perlindungan hukum yang lebih baik. Ini semakin dipermudah dengan ketersediaan *platform* seperti *mobile banking*. Penggunaan *blockchain* juga memberikan manfaat dalam berbagai kegiatan operasional sehari-hari suatu bank. Teknologi *blockchain* dapat membantu proses *Know Your Customer* (KYC) dengan memudahkan identifikasi dan verifikasi nasabah serta memantau kegiatan dan kelayakan kredit seseorang.[[40]](#footnote-39)

Selain itu, pemerintah, BI, dan OJK diberi mandat untuk berkoordinasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan.[[41]](#footnote-40) Penerapan *fintech* memperluas akses aktivitas perbankan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank konvensional.[[42]](#footnote-41) Mandat ini mendorong otoritas sektor keuangan untuk menyosialisasikan berbagai bentuk *fintech* yang kemudian digunakan oleh masyarakat, terutama sejak *fintech* menjadi sangat penting dalam menghadapi isu-isu kesehatan selama pandemi. Pengetahuan dan penggunaan yang terus meningkat dengan *fintech* membuka jalan bagi penyedia layanan keuangan, seperti bank, untuk terus mengembangkan sistem yang meningkatkan kemudahan bagi nasabah. Sosialisasi oleh pemerintah dan berbagai otoritas keuangan negara menjadi penting untuk mendukung penggunaan teknologi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Edukasi dan literasi keuangan juga menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi konsumen dari praktek seperti pinjaman *online* ilegal.[[43]](#footnote-42)

UU PPSK juga memperkuat wewenang otoritas sektor keuangan negara dalam hal perlindungan konsumen, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 233, yang berbunyi:

“(1) Otoritas sektor keuangan berwenang melakukan pengaturan dalam rangka Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor keuangan.

(2) Otoritas sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengatur mengenai:

a. mekanisme penanganan pengaduan Konsumen;

b. layanan Konsumen sektor keuangan;

c. Pengawasan Perilaku Pasar (*Market Conduct*);

d. penyelesaian sengketa sektor keuangan di luar pengadilan melalui badan atau lembaga penyelesaian sengketa; dan

e. ketentuan lain dalam rangka Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor keuangan.

(3) Pelindungan Konsumen di sektor keuangan tunduk pada Undang-Undang ini.”[[44]](#footnote-43)

Meskipun UU PPSK membawa berbagai manfaat dan keunggulan bagi perkembangan teknologi dan ekonomi Indonesia, pemerintah masih dihadapkan dengan beberapa tantangan. Pertama, UU PPSK memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi inovasi baru. UU PPSK, sebagai payung hukum sektor keuangan, tercakup dalam implementasi *fintech* dalam operasional bank konvensional. Namun, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai hal dengan menyeluruh ketika merancang regulasi implementasi yang dapat diadopsi oleh berbagai jenis bank di Indonesia. Regulasi perbankan harus disesuaikan dengan teknologi baru yang diperkenalkan oleh perusahaan-perusahaan di luar kerangka peraturan perbankan. UU PPSK layaknya harus mengakomodasi dan mendukung perkembangan struktur bank konvensional Indonesia.

Kedua, terdapat beberapa tantangan bagi OJK dalam menyusun peraturan pelaksanaan sesuai amanat UU PPSK, salah satunya perihal *regulatory* *sandbox*. *Sandbox* pada dasarnya mampu mendorong inovasi dan penciptaan produk-produk *fintech.* Namun, inovasi tersebut dapat terhambat jika harus berhadapan dan beroperasi dengan peraturan keuangan dan perbankan yang ketat. Selain itu, terhambatnya inovasi dalam jangka waktu singkat dapat disebabkan oleh adanya indikasi persaingan tidak sehat antar perusahaan *fintech* dalam *sandbox*, yang mana memungkinkan diskriminasi antarpengusaha. Dalam hal ini, OJK sebaiknya meningkatkan koordinasi dalam menyusun peraturan pelaksanaan dengan lebih memberi ruang untuk inovasi untuk perusahaan-perusahaan *fintech* nantinya. OJK juga harus mempertimbangkan ketentuan mengenai kesetaraan posisi dan akses bagi masing-masing perusahaan agar dapat mendorong terciptanya persaingan usaha sehat.

Lebih lanjut, penerapan *fintech* dalam sektor perbankan meningkatkan risiko *hacking* dan pelanggaran hukum terkait data pribadi nasabah yang menggunakan platform seperti *mobile banking*.[[45]](#footnote-44) Keamanan *fintech* masih menjadi salah satu kekhawatiran bagi pemerintah Indonesia. Pada tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan bahwa 7.089 konten *fintech* ilegal telah diblokir sejak tahun 2017 hingga 2022.[[46]](#footnote-45) Dalam aspek keuangan dan perbankan, pembayaran digital juga membawa berbagai risiko, dengan ciri khas “*real-time*, tidak tatap muka, dan *borderless*.”[[47]](#footnote-46) Penggunaan *fintech* rentan terhadap berbagai jenis kejahatan keuangan, termasuk penipuan dan pencurian.[[48]](#footnote-47) Meskipun wewenang otoritas keuangan sudah diperkuat dalam UU PPSK, pemerintah dihadapkan pada kemungkinan adanya kelalaian dalam pengawasan dan penerapan kewajiban bank. Kewenangan dan kekuasaan kepolisian Indonesia juga harus ditingkatkan untuk memberi penegak hukum Indonesia kuasa menyelidiki kejahatan *fintech*.

Masalah dalam pengaturan juga bisa menimbulkan sejumlah tantangan. Dengan peningkatan ketergantungan pada *platform* digital, bank konvensional harus mulai mengadopsi standar pengaturan yang berlaku bagi bank digital untuk memastikan kepatuhan.[[49]](#footnote-48) Namun, mengingat perbedaan dalam struktur dan operasi antara bank konvensional dan bank digital, hal ini menjadi tugas yang sangat sulit untuk diwujudkan. Dalam waktu yang sangat singkat, bank konvensional harus beradaptasi dengan permintaan dan kebutuhan nasabah yang semakin banyak yang memanfaatkan alat-alat digital. Oleh karena itu, implementasi UU PPSK harus mencapai keseimbangan antara standar yang diterapkan pada bank konvensional yang mengimplementasikan *fintech*, dan perusahaan-perusahaan yang berfokus pada perkembangan dan penyediaan *fintech*. Beberapa tantangan dalam regulasi institusi *fintech* termasuk perbedaan regulasi modal yang dimiliki dan permasalahan pencucian uang.[[50]](#footnote-49) Regulasi terkait peminjaman modal, sebagai contoh, tidak dapat secara langsung diterapkan pada keduanya, pun regulasi yang berlaku untuk bank konvensional tidak dapat sepenuhnya diterapkan pada perusahaan startup *fintech*.[[51]](#footnote-50) Keseimbangan tersebut juga harus diperhatikan saat mempertimbangkan keterbatasan sumber daya antarperusahaan *fintech* di Indonesia.[[52]](#footnote-51) Dalam implementasinya, UU PPSK harus mampu mempertimbangkan perbedaan dalam ketentuan hukum yang berlaku bagi berbagai pelaku *fintech* demi melestarikan kepatuhan kebijakan dan inovasi.

Selain itu, koordinasi antarlembaga juga menjadi suatu perhatian penting. Lembaga seperti OJK harus terus memperhatikan kekhawatiran dan pandangan regulator lain, seperti BI, dan sebaliknya. Meskipun pengaturan dalam undang-undang diterapkan, tidak ada jaminan bahwa masing-masing lembaga akan bekerja sama secara efektif tanpa adanya pengawasan atau mekanisme penyelesaian perselisihan di antara lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, otoritas seperti OJK harus bisa bekerja sama dengan pihak-pihak penegak hukum untuk mengatasi kejahatan berbasis *fintech*. Kerja sama harus dikuatkan untuk memastikan koordinasi dan konsistensi, serta menghindari kesenjangan.

1. **Penutup**

Setelah pandemi COVID-19, perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong sektor keuangan, khususnya perbankan, untuk mengintegrasikan teknologi dalam layanan mereka agar tetap bersaing dengan perkembangan zaman dan juga kemunculan layanan seperti Gopay serta ShopeePay. Integrasi *fintech* dalam sektor perbankan telah terbukti memberikan berbagai manfaat bagi nasabah dan sektor perbankan itu sendiri. Kehadiran UU PPSK sebagai landasan hukum baru untuk mendorong inovasi teknologi juga memberikan berbagai manfaat untuk para konsumen dan instansi pemerintah. UU PPSK mengedepankan pendekatan berbasis prinsip yang memberikan ruang yang luas bagi perkembangan teknologi dan inovasi, selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah diatur. Dalam konteks ini, *fintech* mendukung fleksibilitas yang sebelumnya tidak ada dalam industri keuangan dan memastikan legitimasi hukum dalam perkembangannya.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi UU PPSK yang harus diantisipasi dan diatasi oleh pemerintah. Koordinasi dan keterbatasan *fintech* dalam regulasi sektor perbankan dapat menghambat perkembangan inovasi dan sektor perbankan. Selain itu, edukasi bagi masyarakat, terutama nasabah, harus menjadi prioritas pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan oleh bank dan risiko *fintech* itu sendiri. UU PPSK beserta kerangka regulasi *fintech* Indonesia harus mampu menyeimbangkan berbagai ketentuan hukum yang mempengaruhi pengguna dan penyelenggara *fintech*, juga memastikan pihak otoritas pemerintah memiliki kuasa penuh untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan penyalahgunaan *fintech*.

Secara keseluruhan, UU PPSK merupakan payung hukum yang berpotensi untuk beroperasi secara efektif. Hukum ini memberikan peluang bagi bank untuk memperluas layanan mereka dan mempermudah operasional mereka. Namun, tantangan terbesar adalah implementasinya, yang harus diawasi dengan ketat oleh pemerintah Indonesia guna memastikan tujuan UU PPSK tercapai. Efektivitas UU PPSK sangat tergantung pada tingkat kepatuhan dalam implementasinya dan harmonisasi antar berbagai pihak serta kepentingan pengguna dan penyelenggara *fintech.*

1. **Bibliografi**

Alfiana, Frits Oscar Fanggidae, Rezki Akbar Norrahman, dan Farida. “Analisis Kualitatif Kebijakan Pengembangan Produk FinTech dalam Meningkatkan Akses Keuangan dan Perilaku Konsumen di Indonesia.” *Sanskara Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1 (2023): 28-37.

Ahmadi dan Hermawan. E-Business & E-Commerce. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.

Anugrah Dea, Nabila. “Efektivitas Financial Technology (Fintech) Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Inklusi Keuangan (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Kedaton Bandar Lampung).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. “Sejarah Perkembangan Fintech di Indonesia,” Diakses tanggal 13 September 2023. https://afpi.or.id/articles/detail/sejarah-perkembangan-fintech-di-indonesia

Bank Indonesia. “Peran CBDC dalam Memperkuat Pelaksanaan Mandat Bank Sentral.” Diakses tanggal 14 September 2023. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\_2417722.aspx

Badan Pusat Statistik. “[REVISI per 09/11/2021] Agustus 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,49 persen.” Diakses tanggal 14 September 2023. https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html

Binus University. "Aspek Hukum pada Fintech Indonesia.” Diakses tanggal 9 September 2023. https://sis.binus.ac.id/2020/02/11/aspek-hukum-pada-fintech-indonesia/

Budiyanti, Eka. “Manfaat dan Resiko Dari Kerja sama Antara Perbankan Dan Fintech.” *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik* 13, no.18 (2021): 19-24.

CNBC Indonesia. “Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia,” Diakses tanggal 14 September 2023. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia

Cucari, Nicola, Valentina Lagasio, Giuseppe Lia, dan Chiara Torriero, “The impact of blockchain in banking processes: the Interbank Spunta case study,” *Technology Analysis & Strategic Management* 34, no. 2 (2022): 138-150.

Damen, Alexis. “Fintech vs Traditional Banks: Competition or Collaboration?” MONEI. Diakses tanggal 15 September 2023. https://monei.com/blog/fintech-vs-traditional-banks/

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Tidak Cukup Peraturan OJK, Perlu UU untuk Atur Fintech.” Diakses tanggal 13 September 2023. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35623/t/Tidak+Cukup+Peraturan+OJK%2C+Perlu+UU+untuk+Atur+Fintech

Ebrahim, Rabab, Sumathi Kumaraswamy, dan Yomna Abdulla. “Fintech in Banks: Opportunities and Challenges,” In *Innovative Strategies for Implementing FinTech in Banking*, edited by Yousif Abdullatif Albastaki, Anjum Razzaque, dan Adel M. Sarea, 100-109. Pennsylvania: IGI Global, 2021.

Fatimah Zahratul Jannah. “Kejahatan Keuangan Dalam Pembayaran Digital.” BI Institute. 31 Maret 2023. https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Kejahatan-Keuangan-Dalam-Pembayaran-Digital.aspx

Filho, Da Silva, dan Tito Nícias Teixeira. "Curb Your Enthusiasm: The Fintech Hype Meets Reality in the Remittances Market." *IMF Working Papers*, no. 233 (2022). <https://doi.org/10.5089/9798400225901.001.A001>

Galih Prabawa, Felani. “Sinergi Fintech dan Bank Kunci Hadapi Revolusi Industri 4.0,” Jamkrida Jakarta. Diakses tanggal 15 September 2023. https://www.jamkrida-jakarta.co.id/2018/12/05/sinergi-fintech-dan-bank-kunci-hadapi-revolusi-industri-4-0/

Gefen, David, Elena Karahanna, and Detmar W. Straub. “Inexperience and Experience With Online Stores: The Importance of TAM and Trust.” *IEEE Transactions On Engineering Management* 50, no. 3 (August 2003): 307-321.

Gerarita Sitompul, Meline. “Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer P2P Lending di Indonesia,” *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018): 68-79.

Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, et al. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital.* Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Hernikawati, Dewi. “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang.” *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa* 3, no. 1 (Desember 2022): 9-16.

HukumOnline.com. “4 Implikasi UU PPSK Menurut Perspektif OJK.” Diakses tanggal 7 September 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/4-implikasi-uu-ppsk-menurut-perspektif-ojk-lt63f3a1065130e/?page=2

Ihsanil Huda M.M, Haris. “Peran Perbankan Akan Tergantikan Oleh Sistem Fintech?” Universitas Stekom. Diakses tanggal 15 September 2023. https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Peran-Perbankan-akan-Tergantikan-oleh-Sistem-Fintech/bf4557bd7171d44d75914b1937b6044ba1512386

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. “Indeks Inklusi Fintech Indonesia harus Mengejar ASEAN.” Diakses tanggal 15 September 2023. https://kemlu.go.id/portal/id/read/2653/berita/indeks-inklusi-fintech-#!

Khumairok, Mar'atul. “Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan Di Era Society 5.0.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (Juli 2023): 1719-1731.

Martinelli, Ida. "Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen." *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 2, no. 1 (2021): 32-43.

Mohan, Devie. *The financial services guide to Fintech: Driving banking innovation through effective partnerships*. London dan New York: Kogan Page Publishers, 2020.

MS Business Centre. “The Advantages of Fintech Innovations in Finance.” Diakses tanggal 15 September 2023. https://www.msbcgroup.com/advantages-of-fintech-for-financial-institutions

Munsarif, Muhammad, et al. *Pengantar E-Commerce*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022

Mutiasari, Annisa Indah. "Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 9, no. 2 (2020): 32-41.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Waspada! 7.089 Fintech Ilegal telah Diblokir Kominfo sejak 2017.” Diakses tanggal 29 Oktober 2023. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/waspada-7-089-fintech-ilegal-telah-diblokir-kominfo-sejak-2017.

Putra, Mahendra. “Fintech dan ancaman baru dalam sistem perbankan?” Faculty of Economics and Business. Diakses tanggal 15 September 2023. https://feb.ub.ac.id/en/fintech-dan-ancaman-baru-dalam-sistem-perbankan/

Sih Kusumawardhany, Susi, Yunita Kurnia Shanti, Khoirunnisa Azzahra, Baiq Fitri Arianti, dan Anggun Putri Romadhina. “Penerapan Literasi Keuangan dalam Memahami *Financial Technology*,” *Jurnal Abdimas* 2, no. 2 (Februari 2021): 151-160.

Suk Yoon, Soon, Hongbok Lee, and Ingyu Oh. "Differential Impact of Fintech and GDP on Bank Performance: Global Evidence" J*ournal of Risk and Financial Management* 16, no. 7 (2023). https://doi.org/10.3390/jrfm16070304

Sutra Disemadi, Hari dan Regent. “Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (Agustus 2021): 605-618. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

1. \*\* Alamat korespondensi: [irvan.danil.putra@mail.ugm.ac.id]. [↑](#footnote-ref-0)
2. \*\* Alamat korespondensi: [laura.nindya@mail.ugm.ac.id]. [↑](#footnote-ref-1)
3. \*\* Alamat korespondensi: [tubagusyazid7@gmail.com]. [↑](#footnote-ref-2)
4. Milena Vučinić, “Fintech and Financial Stability Potential Influence of FinTech on Financial Stability, Risks and Benefits,” *Journal of Central Banking Theory and Practice* 2 (2020): 49. [↑](#footnote-ref-3)
5. Susi Sih Kusumawardhany, Yunita Kurnia Shanti, Khoirunnisa Azzahra, Baiq Fitri Arianti, dan Anggun Putri Romadhina, “Penerapan Literasi Keuangan dalam Memahami *Financial Technology*,” J*urnal Abdimas* 2, no. 2 (Februari 2021): 153. [↑](#footnote-ref-4)
6. Eka Budiyanti, “Manfaat dan Resiko Dari Kerja sama Antara Perbankan Dan Fintech,” *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik* 13, no. 18 (2021): 19. [↑](#footnote-ref-5)
7. Devie Mohan, *The financial services guide to Fintech: Driving banking innovation through effective partnerships* (London dan New York: Kogan Page Publishers, 2020), 223. [↑](#footnote-ref-6)
8. “Peran CBDC dalam Memperkuat Pelaksanaan Mandat Bank Sentral,” Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2417722.aspx> (diakses tanggal 14 September 2023). [↑](#footnote-ref-7)
9. “Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia,” CNBC Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia (diakses tanggal 14 September 2023). [↑](#footnote-ref-8)
10. “Sejarah Perkembangan Fintech di Indonesia,” Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, https://afpi.or.id/articles/detail/sejarah-perkembangan-fintech-di-indonesia (diakses tanggal 13 September 2023). [↑](#footnote-ref-9)
11. Da Silva Filho, dan Tito Nícias Teixeira, "Curb Your Enthusiasm: The Fintech Hype Meets Reality in the Remittances Market," *IMF Working Papers*, no. 233 (2022), https://doi.org/10.5089/9798400225901.001.A001 [↑](#footnote-ref-10)
12. Ahmadi dan Hermawan, *E-Business & E-Commerce* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017). [↑](#footnote-ref-11)
13. Alexis Damen, “Fintech vs Traditional Banks: Competition or Collaboration?” MONEI, https://monei.com/blog/fintech-vs-traditional-banks/ (diakses tanggal 15 September 2023). [↑](#footnote-ref-12)
14. Haris Ihsanil Huda M.M, “Peran Perbankan Akan Tergantikan Oleh Sistem Fintech?” Universitas Stekom, https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Peran-Perbankan-akan-Tergantikan-oleh-Sistem-Fintech/bf4557bd7171d44d75914b1937b6044ba1512386 (diakses tanggal 15 September 2023). [↑](#footnote-ref-13)
15. Mahendra Putra, “Fintech dan ancaman baru dalam sistem perbankan?” Faculty of Economics and Business, https://feb.ub.ac.id/en/fintech-dan-ancaman-baru-dalam-sistem-perbankan/ (diakses tanggal 15 September 2023). [↑](#footnote-ref-14)
16. Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, et al., *Teknologi Finansial: Sistem Finansial*

    *Berbasis Teknologi di Era Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020). [↑](#footnote-ref-15)
17. Muhammad Munsarif, et al., *Pengantar E-Commerce* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022). [↑](#footnote-ref-16)
18. Nabila Anugrah Dea, “Efektivitas Financial Technology (Fintech) Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Inklusi Keuangan (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Kedaton Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 2. [↑](#footnote-ref-17)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-18)
20. Felani Galih Prabawa, “Sinergi Fintech dan Bank Kunci Hadapi Revolusi Industri 4.0,” Jamkrida Jakarta, https://www.jamkrida-jakarta.co.id/2018/12/05/sinergi-fintech-dan-bank-kunci-hadapi-revolusi-industri-4-0/ (diakses tanggal 15 September 2023). [↑](#footnote-ref-19)
21. “The Advantages of Fintech Innovations in Finance,” MS Business Centre, https://www.msbcgroup.com/advantages-of-fintech-for-financial-institutions (diakses tanggal 15 September 2023). [↑](#footnote-ref-20)
22. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-21)
23. Soon Suk Yoon, Hongbok Lee, and Ingyu Oh, "Differential Impact of Fintech and GDP on Bank Performance: Global Evidence" *Journal of Risk and Financial Management* 16, no. 7 (2023): 304. https://doi.org/10.3390/jrfm16070304 [↑](#footnote-ref-22)
24. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)
25. Ida Martinelli, "Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen," *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 2, no. 1 (2021): 32-43. [↑](#footnote-ref-24)
26. David Gefen, Elena Karahanna, and Detmar W. Straub, “Inexperience and Experience With Online Stores: The Importance of TAM and Trust,” *IEEE Transactions On Engineering Management* 50, no. 3 (August 2003): 307-321. [↑](#footnote-ref-25)
27. “Indeks Inklusi Fintech Indonesia harus Mengejar ASEAN,” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, https://kemlu.go.id/portal/id/read/2653/berita/indeks-inklusi-fintech-#! (diakses tanggal 15 September 2023). [↑](#footnote-ref-26)
28. Mar'atul Khumairok, “Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan Di Era Society 5.0,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (Juli 2023): 1719-1731. [↑](#footnote-ref-27)
29. “Tidak Cukup Peraturan OJK, Perlu UU untuk Atur Fintech,” Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35623/t/Tidak+Cukup+Peraturan+OJK%2C+Perlu+UU+untuk+Atur+Fintech (diakses tanggal 13 September 2023). [↑](#footnote-ref-28)
30. Annisa Indah Mutiasari. "Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital." Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 9, no. 2 (2020): 32-41. [↑](#footnote-ref-29)
31. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-30)
32. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 7A. [↑](#footnote-ref-31)
33. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 115(3). [↑](#footnote-ref-32)
34. Binus University, "Aspek Hukum pada Fintech Indonesia,” https://sis.binus.ac.id/2020/02/11/aspek-hukum-pada-fintech-indonesia/ (diakses tanggal 9 September 2023). [↑](#footnote-ref-33)
35. Meline Gerarita Sitompul, “Urgensi Legalitas *Financial Technology (Fintech): Peer to Peer P2P* *Lending* di Indonesia,” *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018): 75-76. [↑](#footnote-ref-34)
36. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 213. [↑](#footnote-ref-35)
37. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 214(1). [↑](#footnote-ref-36)
38. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 216(3). [↑](#footnote-ref-37)
39. “4 Implikasi UU PPSK Menurut Perspektif OJK,” HukumOnline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-implikasi-uu-ppsk-menurut-perspektif-ojk-lt63f3a1065130e/?page=2> (diakses tanggal 7 September 2023). [↑](#footnote-ref-38)
40. Nicola Cucari, Valentina Lagasio, Giuseppe Lia, dan Chiara Torriero, “The impact of blockchain in banking processes: the Interbank Spunta case study,”  *Technology Analysis & Strategic Management* 34, no. 2 (2022): 139. [↑](#footnote-ref-39)
41. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 225(1). [↑](#footnote-ref-40)
42. Susi Sih Kusumawardhany, Yunita Kurnia Shanti, Khoirunnisa Azzahra, Baiq Fitri Arianti, dan Anggun Putri Romadhina, “Penerapan Literasi Keuangan dalam Memahami *Financial Technology*,” 153. [↑](#footnote-ref-41)
43. Hari Sutra Disemadi dan Regent, “Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (Agustus 2021): 615. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh> [↑](#footnote-ref-42)
44. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 233. [↑](#footnote-ref-43)
45. Ida Martinelli, “Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen,” 36. [↑](#footnote-ref-44)
46. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. . “Waspada! 7.089 Fintech Ilegal telah Diblokir Kominfo sejak 2017.” https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/waspada-7-089-fintech-ilegal-telah-diblokir-kominfo-sejak-2017 (diakses tanggal 29 Oktober 2023). [↑](#footnote-ref-45)
47. Fatimah Zahratul Jannah, “Kejahatan Keuangan Dalam Pembayaran Digital,” BI Institute, 31 Maret 2023, https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Kejahatan-Keuangan-Dalam-Pembayaran-Digital.aspx [↑](#footnote-ref-46)
48. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-47)
49. Rabab Ebrahim, Sumathi Kumaraswamy, dan Yomna Abdulla, “Fintech in Banks: Opportunities and Challenges,” in *Innovative Strategies for Implementing FinTech in Banking*, ed. Yousif Abdullatif Albastaki, Anjum Razzaque, dan Adel M. Sarea (Pennsylvania: IGI Global, 2021), 106. [↑](#footnote-ref-48)
50. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-49)
51. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-50)
52. Alfiana, Frits Oscar Fanggidae, Rezki Akbar Norrahman, dan Farida, “Analisis Kualitatif Kebijakan Pengembangan Produk FinTech dalam Meningkatkan Akses Keuangan dan Perilaku Konsumen di Indonesia,” *Sanskara Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1 (2023): 34. [↑](#footnote-ref-51)